



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARAFAT BIN TGK. RAZALI, umur 79 tahun, tempat lahir di Gempa Raya, 08 Januari 1944, NIK.1105040801440001, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Tidak Sekolah (Buta Huruf), pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mon Bili Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

RUZAMAN BIN ARAFAT, umur 52 tahun, tempat lahir di Gempa Raya, 03 Agustus 1971, NIK:1105040308710001, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mon Bili Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

MISWAR BIN ARAFAT, umur 45 tahun, tempat lahir di Gempa Raya, 01 April 1978, NIK: 1105040104780003, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mon Bili Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

NASRUDDIN BIN MUHAMMAD ARIF, umur 31 tahun, tempat lahir Gempa Raya, 02 November 1991, NIK: 1105041210910001, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat IV
Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

RIZAL FENDI BIN MUHAMMAD ARIF, umur 24 tahun, tempat lahir di
Gempa Raya, 17 Agustus 1999,
NIK:1105041708950004, agama Islam, jenis
kelamin Laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, kebangsaan Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun Mon Bili Gampong
Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh
Barat, sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V
Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, SH, MH,
dan kawan Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di
Perkumpulan "Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh
Cabang Blangpidie", yang beralamat di Jalan Iskandar Muda
(Simpang Lampu Merah) Gampong Keude Paya Kecamatan
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya/email:
rezatanzil1605@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

lawan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM
NEGERI, CQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH,
CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT,
CQ. CAMAT KECAMATAN WOYLA, CQ. KEPALA
DESA/KEUCHIK GAMPONG PADANG JAWA**,
yang beralamat di Gampong Padang Jawa
Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sebagai
Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

ABU KARI BIN TGK. M. JUNET, umur 66 tahun, tempat lahir di
Padang Jawa, 04 Februari 1957, NIK:
1105040402570001, agama Islam, jenis kelamin
laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cot Baruh
Gampong Ranto Panyang Kecamatan Woyla

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat II
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

MUHAMMAD YASIN IBR, umur 56 tahun, tempat lahir Padang Jawa,
25 Mei 1967, NIK: 1105042511670001, agama
Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan
Wiraswasta/ Mantan Keuchik Gampong Padang
Jawa, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusung Lueng Jepang Gampong Padang Jawa
Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sebagai
Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah dan kawan Para
Advokat pada Kantor SATA Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional
Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos
23661/email: satalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para
Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM
NEGERI, CQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH,
CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT,
CQ. CAMAT KECAMATAN WOYLA**, yang
beralamat di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Mirsal, S.Sos., MSP., dan kawan-kawan Pegawai
Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat dan Said Atah
dan kawan, Advokat, yang kesemuanya memilih
domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan
Gajah Mada No. 1 Meulaboh/email:
satalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami dan istri yang bernama alm. Tgk. Razali, dan almh. Fatimah, yang tempat tinggal terakhirnya di Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
2. Bahwa alm. Tgk. Razali telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 karena sakit, dan istrinya bernama almh. Fatimah juga telah meninggal dunia tahun 2015 karena sakit, dan keduanya telah dikebumikan dipekebunan umum Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
3. Bahwa perkawinan alm. Tgk. Razali dengan almh. Fatimah, telah melahirkan dua (2) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ARAFAT BIN TGK. RAZALI.
 - 3.2. MUHAMMAD ARIF BIN TGK. RAZALI.
4. Bahwa Arafat bin Tgk. Razali menikah dengan Nurlatifah, dan memiliki anak sebanyak lima (5) orang, yaitu;
 - 4.1. Lailawati binti Arafat.
 - 4.2. Ruzaman bin Arafat.
 - 4.3. Irfandi bin Arafat.
 - 4.4. Khaidir bin Arafat.
 - 4.5. Munawarah binti Arafat.
5. Bahwa Muhammad Arif bin Tgk. Razali menikah dengan Maneh, dan memiliki anak sebanyak empat (4) orang, yaitu;
 - 5.1. Miswar bin Muhammad Arif.
 - 5.2. Hamdan bin Muhammad Arif.
 - 5.3. Nasruddin bin Muhammad Arif.
 - 5.4. Reza Fendi bin Muhammad Arif.
6. Bahwa Muhammad Arif bin Tgk. Razali telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit, dan telah dikebumikan di pekuburan umum Gampong Gempa Raya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
7. Bahwa semasa hidupnya sekira tahun 1972, alm. Tgk. RAZALI dan Istrinya almh. FATIMAH ada memiliki sebidang tanah yang dijadikan

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



sebagai lahan untuk berkebun, tanah tersebut digarap sendiri oleh alm. Tgk. RAZALI dengan Istrinya tanpa dibeli kepada orang lain.

8. Bahwa tanah milik alm. Tgk. RAZALI tersebut berukuran lebih kurang lebar \pm 115 meter, dan panjang \pm 105 meter, yang terletak di Dusun Keutapang Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (\pm 115 meter).
- Selatan berbatas dengan Alue Sahata/ Parit (\pm 115 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Mak Ali Ubit/ Alue Glong Naga (\pm 105 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Nurdin (\pm 105 meter).

9. Bahwa peta tanah tersebut sebagai berikut;

	Tanah Lapangan Bola	J a L a	Tanah Toko 9 Pintu
Tanah M. Yusuf		↑	Tanah Meunasah
			Tanah Lukman/ Bengkel.

10. Bahwa tanah tersebut milik alm. Tgk. Razali dapat dibuktikan berdasarkan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH tahun 1972.

11. Bahwa sekira tahun 1973, Pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I pernah meminta kepada alm. Tgk. RAZALI agar supaya bersedia memberikan tanahnya lebih kurang berukuran lebar \pm 4 meter dan panjangnya \pm 115 meter untuk dijadikan jalan pergi ke kebun, sehingga di tanah milik alm. Tgk. Razali terdapat jalan yang membelah tanah itu, yang saat ini dijadikan jalan perkebunan oleh masyarakat setempat.

12. Bahwa sekira tahun 1974, alm. Tgk. NET alias Tgk. M. JUNET meminta kepada alm. Tgk. RAZALI untuk mengerjakan dan mengelola sebagian tanahnya sebagai tempat dia berkebun dan bercocok tanam.

13. Bahwa atas kebaikan hatinya, alm. Tgk. RAZALI memberikan izin kepada alm. Tgk. NET Alias Tgk. M. JUNUET untuk berkebun dan bercocok tanam di sebagian tanahnya, yang berukuran lebih kurang

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas +- 2.016 meter persegi atau lebar +- 36 meter dan panjang +- 56 meter, yang batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (-+ 36 meter)
- Selatan berbatas dengan Tanah Lukman/ Bengkel Mobil (-+ 36 meter)
- Timur berbatas dengan Tanah Nurdin (-+ 56 meter)
- Barat berbatas dengan Jalan Perkebunan (-+ 56 meter).

14. Bahwa sebelum meninggal dunia alm. Tgk. RAZALI telah beberapa kali meminta kepada alm. Tgk. NET Alias Tgk. M. JUNET agar tanah yang dipakainya untuk berkebun dan bercocok tanam dikembalikan secara baik-baik, tetapi tidak dihiraukannya.

15. Bahwa sebagian tanah (yang dikelola alm. Tgk. Net alias Tgk.M.Junet) tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) tanpa hak dan melawan hukum dengan mendirikan keudai atau rumah toko sebanyak sembilan (9) pintu, sehingga alm. Tgk. RAZALI kehilangan tanah dengan ukuran lebih kurang lebar +- 36 meter dan panjang +- 22 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (-+ 22 meter).
- Selatan berbatas dengan Tanah Kosong (-+ 22 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (-+ 36 meter).
- Timur berbatas dengan Pagar Meunasah (-+ 36 meter).

16. Bahwa sembilan (9) pintu keudai atau rumah toko milik Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) yang berdiri diatas tanah milik alm. Tgk. Razali tersebut sebagiannya disewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggalnya.

17. Bahwa selebihnya tanah milik alm. Tgk. Razali (yang dikelola alm. Tgk. Net alias Tgk.M.Junet) telah dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan Meunasah, dengan ukuran lebih kurang lebar +- 33 meter dan panjang +- 36 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (+ 36 meter).
- Selatan berbatas dengan Pagar/ Rumah Penduduk (-+ 36 meter).
- Barat berbatas dengan Bengkel (-+ 33 meter).
- Timur berbatas dengan Rumah Tergugat I (-+ 33 meter).

18. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menegur dan melarang Pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I dan Tergugat III

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar supaya jangan membangun keudai dan meunasah diatas tanah milik alm. Tgk. RAZALI tersebut, tetapi teguran dan larangan yang disampaikan tidak dihiraukan oleh Pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I dan Tergugat III.

19. Bahwa tanah yang berada di sebelah jalan perkebunan atau sebelah barat (Lapangan Bolakaki), lebih kurang seluas \pm 10.744 meter persegi atau dengan ukuran lebar \pm 79 meter dan panjang \pm 136 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Ali Ubit (\pm 136 meter).
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa (\pm 136 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 79 meter).
- Timur berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 79 meter).

Bahwa alm. Tgk. RAZALI pernah menyuruh kepada alm. Tgk. KARYA dan alm. Tgk. KEUMALA untuk berkebun atau bercocok tanam ditanah tersebut.

20. Bahwa sekitar tahun 1978, Group Seni Teater atau Sandiwara SINAR HARAPAN pernah melakukan pertunjukan Teater di Gampong Padang Jawa, dan menyewa tanah milik alm. Tgk. Razali (saat ini telah dijadikan Lapangan Bola Kaki) untuk lokasi pertunjukan, dengan harga sewa sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), dimana Rp.50.000, diberikan kepada Arafat bin Tgk. Razali/ Penggugat I, dan Rp.50.000, diberikan kepada alm.Muhammad Arif bin Tgk. Razali atau ayah kandung Penggugat IV dan Penggugat V, dan selama pertunjukan Teater seluruh keluarga Arafat bin Tgk. Razali dan alm.Muhammad Arif bin Tgk. Razali tidak perlu membeli tiket (Gratis) untuk menonton pertunjukan Teater SINAR HARAPAN tersebut.

21. Bahwa alasan pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I tidak menghiraukan teguran yang disampaikan oleh Para Penggugat karena tanah objek sengketa (**Tanah Lapangan Bola Kaki dan Tanah Meunasah**) telah diserahkan oleh Arafat bin Tgk. Razali atau Nya' Fat/ Penggugat I, dan alm.Muhammad Arif bin Tgk. Razali atau Ma' Arif kepada pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I, sesuai dengan bukti SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982, padahal SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tidak pernah ditanda tangani oleh Arafat bin Tgk. Razali dan alm.Muhammad Arif bin Tgk. Razali, dan tanda tangan keduanya berbeda dengan yang tertera



dalam KTP Penggugat I, dan juga dalam KTP alm. Muhammad Arif bin Tgk. Razali atau Ma' Arif.

22. Bahwa SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tersebut tidak pernah diketahui oleh Arafat bin Tgk. Razali atau Penggugat I, dan alm. Muhammad Arif bin Tgk. Razali, dan Para Penggugat baru mengetahui surat itu ketika terjadi mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Muspika Kecamatan Woyla pada tanggal 31 Agustus 2023. Dan anehnya, SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tersebut disimpan dan disembunyikan oleh Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) selama 41 tahun (11 Januari 1982 – 31 Agustus 2023), tanpa pernah memperlihatkan dan menerangkan maksud dan isi surat kepada Penggugat I (Arafat bin Tgk. Razali), dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, dan mereka baru mengetahui surat tersebut setelah Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) menyerahkan photocopy surat itu kepada Kapolsek Woyla pada saat dilakukan mediasi.

23. Bahwa SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tersebut turut di tanda tangani oleh Camat Kecamatan Woyla atau Turut Tergugat, padahal surat tersebut banyak kejanggalan – kejanggalannya.

24. Bahwa isi SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982, sebagai berikut;

SURAT PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini masing2 bernama;

1. Nya' Fat

Umur 30 tahun

Pekerjaan Tani

T. Tinggal di Gempa Raya.

2. Ma' Arif

Umur 26 tahun

Pekerjaan Tani

T. Tinggal di Gempa Raya.

Dengan ini menyatakan dihadapan Tripida, bahwa tanah kami yang terletak di Gampong Padang Jawa sudah kami serahkan untuk kepentingan umum, yaitu untuk Lapangan Bola Kaki dan untuk Meunasah, dan apabila ada Ponis Hakim maka batallah surat pernyataan ini.

Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dengan sebenarnya dihadapan Tripida Kecamatan Woyla.

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Bhee, 11 Januari 1982.

- 1) Nya' Fat (ada tanda tangan).
- 2) Ma' Arif (ada tanda tangan).

Dihadapan saksi;

- 1) Dan Ramil Kec. Woyla (ada tanda tangan)
- 2) Dan Sektor Kec. Woyla (ada tanda tangan)
- 3) Camat Kep. Wil. Kec. Woyla (ada tanda tangan)

25. Bahwa memperhatikan SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tersebut ditemukan beberapa kejanggalan, yaitu:

- Arafat bin Tgk. Razali atau Nya' Fat (Penggugat I) yang saat ini masih hidup, tidak pernah menanda tangani surat tersebut.
- Tanda tangan Arafat bin Tgk. Razali yang tertera dalam KTP NIK: 1105040801440001 berbeda dengan yang tertera dalam SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982.
- Tanda tangan alm.Muhammad Arif bin Tgk. Razali atau Ma' Arif yang tertera dalam KTP NIK: 1105041211500001 berbeda dengan yang tertera dalam SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982.
- Surat Pernyataan tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai ukuran luas tanah, panjang dan lebar, dan tidak disebutkan batas-batasnya.
- Surat Pernyataan tidak menyebutkan secara jelas, apakah pemberian itu atas nama HIBAH, WAKAF atau JUAL BELI.

26. Bahwa berdasarkan kejanggalan – kejanggalan yang ditemukan terhadap SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut Cacat Hukum, dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

27. Bahwa selain itu Pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I beralasan tanah objek sengketa (**Tanah Lapangan Bola Kaki dan Tanah Meunasah**), telah diserahkan oleh Pemerintah Gampong Padang Jawa atau Tergugat I kepada TGK. NET Alias TGK. M. JUNET atau ayah kandung Tergugat II (Abu Kari Bin Tgk. M. Junet), sesuai dengan bukti SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989.

28. Bahwa isi SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989 sebagai berikut;

Pemerintah Desa Padang Jawa
Kecamatan Woyla
Aceh Barat

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Padang Jawa menerangkan tanah yang terletak di Padang Jawa Kecamatan Woyla Aceh Barat dengan batas2nya;

- Timur dengan Alue Kanda
- Barat dengan Jalan Umum
- Selatan dengan Alue Glong Naga
- Utara dengan Jalan Lorong/ Jalan Tani

Luas tanah tersebut 75 Defa x 240 Defa.

Tanah yang tersebut diatas sudah saya berikan kepada:

Nama Tgk. NET

Umur 67 tahun

Pekerjaan Tani.

Alamat di Desa Padang Jawa.

Demikianlah, Padang Jawa 9 Desember 1989.

Yang memberi tanah Keuchik Padang Jawa M. DELI (ada tanda tangan).

Penggarap TGK. NET (ada tanda tangan).

Saksi TGK. WAHAB (ada tanda tangan)

29. Bahwa memperhatikan SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989 tersebut ditemukan beberapa kejanggalan, yaitu;

- Tidak ada KOP DESA PADANG JAWA secara resmi.
- Kepala Surat Ditulis Dengan Tangan.
- TGK. NET Alias TGK.M. JUNET bukan pemilik tanah, tetapi orang yang mengelola dan mengerjakan atau berkebun ditanah milik alm. Tgk. RAZALI.
- Keuchik Padang Jawa tidak berwenang dan tidak berhak memberikan tanah tersebut kepada TGK. NET Alias TGK. M. JUNET sebab tanah itu milik alm. TGK RAZALI, bukan tanah milik Keuchik Padang Jawa atau Tergugat I.

30. Bahwa berdasarkan kejanggalan – kejanggalan yang ditemukan dalam SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut Cacat Hukum, dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

31. Bahwa memperhatikan SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982 dengan SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989 sangat tidak sinkron, dan tidak saling mendukung sehingga sangat diragukan keabsahannya secara hukum.

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) agar supaya jangan mendirikan bangunan toko ditanah milik alm. Tgk. Razali tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR), karena pada saat itu Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) sedang menjabat sebagai Keuchik Gampong Padang Jawa, sehingga dengan leluasa memanfaatkan jabatannya untuk mendirikan bangunan keudai atau toko ditanah milik alm. Tgk. Razali tersebut.

33. Bahwa Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) tidak memiliki alas hak menguasai tanah milik alm. Tgk. Razali tersebut.

34. Bahwa oleh karena Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) tidak memiliki alas hak yang sah secara hukum, maka penguasaan terhadap tanah milik alm. Tgk. Razali tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

35. Bahwa sebagai bukti petunjuk untuk menguatkan tanah objek sengketa (Tanah Lapangan Bola Kaki, Tanah Meunasah, dan Tanah Keudai 9 Pintu) merupakan milik alm. Tgk. Razali, maka kami akan membuktikan bahwa tanah lebih kurang seluas 12.193 meter persegi, juga tanah milik alm. Tgk. Razali, yang telah dijual oleh anaknya Arafat bin Tgk. Razali/ Penggugat I kepada M. Yusuf pada tahun 1994 seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Surat Keterangan Jual Beli Tanah dibuat tanggal 8 Februari 2021.

36. Bahwa sebagai bukti petunjuk lainnya, tanah milik Lukman (sekarang Bengkel Mobil) juga tanah alm. Tgk. Razali yang telah dijual oleh Arafat bin Tgk. Razali/ Penggugat I kepada Lukman pada tahun 1978.

37. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah milik alm. Tgk. Razali secara tidak sah dan melanggar hukum, maka dapat disimpulkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena telah menguasai tanah alm. Tgk. Razali tersebut.

38. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil.

39. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil, berupa;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hilangnya tanah (Lapangan Bola Kaki), lebih kurang seluas \pm 10.744 meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 79 meter dan panjang \pm 136 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Ali Ubit (\pm 136 meter).
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa (\pm 136 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 79 meter).
- Timur berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 79 meter).

Obyek tanah ini (Lapangan Bola Kaki) jika dijual sekarang ini (tahun 2023) seharga Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

2. Hilangnya tanah (Meunasah), seluas lebih kurang \pm 1.188 meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 33 meter dan panjang \pm 36 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (\pm 36 meter).
- Selatan berbatas dengan Pagar/ Rumah Penduduk (\pm 36 meter).
- Barat berbatas dengan Bengkel (\pm 33 meter).
- Timur berbatas dengan Rumah Tergugat I (\pm 33 meter).

Obyek tanah ini (Meunasah) jika dijual sekarang ini (tahun 2023) seharga Rp.70.000.000. – (tujuh puluh juta rupiah).

3. Hilangnya tanah (Keudai atau toko sebanyak sembilan (9) pintu), lebih kurang seluas \pm 792 meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 36 meter dan panjang \pm 22 meter, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (\pm 22 meter).
- Selatan berbatas dengan Tanah Kosng (\pm 22 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 36 meter).
- Timur berbatas dengan Pagar Meunasah (\pm 36 meter).

Obyek tanah ini (keudai atau toko 9 pintu) jika dijual sekarang ini seharga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian Immateril.

Bahwa Kerugian Immateriil berupa tersitanya waktu, tenaga, pikiran dan uang/biaya yang harus ditanggung oleh Para Penggugat dalam menghadapi gangguan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, karena telah menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum tanah milik alm. Tgk. Razali, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Para Penggugat tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

41. Bahwa menurut Munir Fuady, SH.MA.LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan Hukum" Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya Suatu Perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan tersebut. Maka Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini *agar supaya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat*, sebab tanah tersebut sah milik alm. Tgk. Razali, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tahun 1972.

43. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht).

44. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain-lain), terhadap tanah obyek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memanggil para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan tanah yang berukuran lebih kurang lebar \pm 115 meter, dan panjang \pm 105 meter, yang terletak di Dusun Keutapang Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (\pm 115 meter).
 - Selatan berbatas dengan Alue Siatak/ Parit (\pm 115 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Mak Ali Ubit/ Alue Glong Naga (\pm 105 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Nurdin (\pm 105 meter).

Adalah sah milik alm. Tgk. RAZALI.

3. Menyatakan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH tahun 1972, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan tanah (Lapangan Bola Kaki) lebih kurang seluas \pm 10.744, meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 79 meter dan panjang \pm 136 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (\pm 79 meter).
 - Selatan berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 79 meter).
 - Barat berbatas dengan Tanah Mak Ali Ubit (\pm 136 meter).
 - Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan (\pm 136 meter).

Adalah sah milik alm. Tgk. Razali.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tanah (Meunasah) lebih kurang seluas +- 1.188 meter persegi, dengan ukuran lebar +- 33 meter dan panjang +- 36 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Keudai 9 Pintu/ Tergugat II (-+ 33 meter).
- Selatan berbatas dengan Pagar/ Bengkel Mobil (-+ 33 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Perkebunan (-+ 36 meter).
- Timur berbatas dengan Tanah Nurdin (-+ 36 meter).

Adalah sah milik alm. Tgk. Razali.

6. Menyatakan SURAT PERNYATAAN bertanggal 11 Januari 1982, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

7. Menyatakan SURAT PERNYATAAN bertanggal 9 Desember 1989, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

8. Menyatakan tanah (Keudai 9 pintu) kurang lebih seluas +- 792 meter persegi, dengan ukuran lebar +- 36 meter dan panjang +- 22 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (-+ 36 meter).
- Selatan berbatas Pagar Meunasah/ Tanah Meunasah (-+ 36 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Perkebunan (-+ 22 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Nurdin (-+ 22 meter).

Adalah sah milik alm. Tgk. Razali.

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 370.000.000- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000.000.,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.

12. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, atas keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini.

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



13. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara suka rela kepada Para Penggugat berupa;

- a. Tanah (Lapangan Bola Kaki), lebih kurang seluas \pm 10.744, meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 79 meter dan panjang \pm 136 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Tanah Mak Ali Ubit (\pm 136 meter).
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa (\pm 136 meter).
 - Barat berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 79 meter).
 - Timur berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 79 meter).
- b. Tanah (Meunasah), lebih kurang seluas \pm 1.188 meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 33 meter dan panjang \pm 36 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa (\pm 36 meter).
 - Selatan berbatas dengan Pagar/ Rumah Penduduk (\pm 36 meter).
 - Barat berbatas dengan Bengkel (\pm 33 meter).
 - Timur berbatas dengan Rumah Tergugat I (\pm 33 meter).

14. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat III untuk menyerahkan secara suka rela kepada Para Penggugat berupa tanah Keudai atau toko sebanyak sembilan (9) pintu), lebih kurang seluas \pm 792 meter persegi, dengan ukuran lebar \pm 36 meter dan panjang \pm 22 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (\pm 22 meter).
- Selatan berbatas dengan Tanah Kosng (\pm 22 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 36 meter).
- Timur berbatas dengan Pagar Meunasah (\pm 36 meter).

15. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

16. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk patuh, taat dan tunduk terhadap putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerboord bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Subsidaire;

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reizky Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*

1.1 Bahwa pada kronologis dan duduk permasalahan dalam dalil angka 10 Gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah atas dasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah tahun 1972, yang tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan dan bagaimana isi surat tersebut, dimana secara hukum pertanahan surat tersebut bukanlah suatu alas hak. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak apapun

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



atas klaim tanah yang disebutkan dalam gugatan, sehingga secara hukum acara perdata Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

1.2 Bahwa dalam Gugatan Para penggugat juga tidak jelas dalam dalilnya sebagai Pemilik atas tanah hak Milik, Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, karena secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah negara, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan atas tanah yang diklaim tersebut.

1.3 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, dalam identitas Para Penggugat, yang Penggugat II bernama Ruzaman bin Arafat, Dimana dalam dalil angka 4 Gugatan menyebutkan Ruzaman bin Arafat adalah anak dari Arafat bin Tgk Razali, hal ini menjadi aneh siapa yang menjadi pemilik tanah dari versi Para Penggugat karena Arafat bin Tgk Razali juga masih hidup dan sebagai Penggugat I, maka oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih Tergugat II Ruzaman Bin Arafat salam sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam identitas Para Penggugat, menyebutkan nama Tergugat III adalah Miswar Bin Arafat, sedangkan dalam Posita angka 4 tidak ada nama Miswar Bin Arafat sebagai anak-anak dari Arafat bin Tgk Razali, siapa lagi sebenarnya Miswar Bin Arafat tersebut, hal ini jelas menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam Posita angka 5, menyebutkan adanya nama anak dari Muhammad Arif bin Tgk Razali yang ternyata tidak ada dalam identitas sebagai Para Penggugat, yaitu Mizwar bin Muhammad Arif, Hamdan bin Muhammad Arif, Reza Fendi bin Muhammad Arif, ada 3 orang yang tersebut dalam Posita Angka 5 Gugatan yang tidak menjadi pihak dalam Gugatan, hal ini juga telah menunjukkan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa terkait ahli waris dalam Gugatan tidak menyebutkan adanya penetapan ahli waris, sehingga secara hukum Para Penggugat yang

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



menyebutkan dirinya sebagai yang mewakili Alm. Tgk Razali, maka secara kedudukan hukum wajib dibuktikan dulu dengan adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, namun dengan tidak adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah menyebutkan tidak jelas siapa yang berhak mewakili atau yang menjadi ahli waris dari Alm. Tgk Razali.

1.3 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Terhadap Tergugat II

3.1 Bahwa Para penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat II tidak memiliki hubungan apapun dengan objek gugatan yang dipersengketakan dan tidak memiliki atau menguasai objek tanah *a quo* sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan oleh Para Penggugat.

3.2 Bahwa fakta hukum lainnya adalah Para penggugat tidak menjelaskan alasan mengapa Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dimana pada faktanya Tergugat II sama sekali tidak mengetahui serta melakukan apapun di atas objek tanah sengketa dan tidak ada satupun bukti berupa surat yang mencantumkan nama Tergugat II di dalamnya.

3.3 Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3.4 Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka subjek Para Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat *Error In Persona*,

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa dari dalil Para Penggugat dalam gugatan menyatakan Tergugat III telah menguasai tanah Tgk. Razali dengan membangun bangunan 9 pintu di atasnya, sedangkan pada faktanya Tergugat III sama sekali tidak membangun bangunan 9 pintu yang dimaksud oleh Para Penggugat. Bangunan yang dikuasai oleh Tergugat III hanyalah 1 pintu saja yang merupakan tanah yang diperoleh dari proses jual beli dari Abd. Wahab, namun dalam gugatannya, pihak penjual tersebut yaitu Abd. Wahab ataupun ahli warisnya tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga secara nyata juga terdapat kekurangan pihak dalam perkara *a quo*.

3.2 Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menjadikan bangunan 9 pintu tersebut sebagai objek tanah sengketa, yang mana salah satu dari bangunan tersebut saat ini juga dikuasai oleh Elfi Yanti dan melihat dari objek gugatan Para Penggugat juga terkena beberapa tanah pihak lainnya, namun Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjadikan Pihak tersebut sebagai Tergugat maupun turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

3.3 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 98/1952-Pdt tanggal 7 November 1956 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai Pihak/Turut Tergugat”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;



(iv) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, yang menyatakan:

“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa”.

(v) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(vi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;

(vii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang menyatakan:

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”;

(viii) Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan kamar Perdata angka 1 huruf c, menyatakan:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak dari mana dasar perolehan hak atas tanah dan pihak yang menguasai dan memiliki saat ini untuk membuat terang suatu perkara atas fakta-fakta yang sebenarnya.

3.4 Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat dalam perkara ini baik sebagai Para Tergugat maupun Turut Tergugat,

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consorsium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

4. Batas-Batas dan Ukuran Objek Sengketa Kabur/*Obscuur Libel* serta Tidak Sama dengan Tanah Tergugat I dan Tergugat III

4.1 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Objek Sengketa yang menyatakan:

"Bahwa Sebagian tanah (yang dikelola Alm. Tgk. Net alias Tgk. M. Junet) tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III (Muhammad Yasin. IBR) tanpa hak dan melawan hukum dengan mendirikan kedai atau rumah toko sebanyak 9 (sembilan) pintu, sehingga Alm. Tgk. Razali kehilangan tanah dengan ukuran lebih kurang lebar ± 36 meter dan Panjang ± 22 meter yang berbatas dengan:

- Utara : berbatas dengan Jalan Desa (± 22 meter)
- Selatan : berbatas dengan tanah kosong (± 22 meter)
- Barat : berbatas dengan Jalan Aspal (± 36 meter)
- Timur : berbatas dengan Pagar Meunasah (± 36 meter)

*"Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa 1**"*

4.2 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci apakah tanah seluas lebar ± 36 meter dan Panjang ± 22 meter tersebut adalah luas keseluruhan dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat III saja atau luas keseluruhan tanah yang dikelola oleh Tgk. Net beserta tanah yang dikuasai oleh Tergugat III.

4.3 Bahwa objek sengketa 1 yang disebutkan Para Penggugat sangat berbeda jauh dengan objek tanah milik Tergugat III, baik secara luas maupun secara ukuran dan batas-batasnya. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah milik Para Penggugat seluas lebar ± 36 meter dan Panjang ± 22 meter. Sedangkan pada faktanya tanah milik Tergugat III hanyalah 20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Elfiyanti
- Selatan : berbatas dengan Tanah Syukurdin
- Barat : berbatas dengan Jalan Aspal
- Timur : berbatas dengan Tanah Desa



4.4 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Objek Sengketa yang menyatakan:

"Bahwa tanah yang berada di sebelah jalan perkebunan atau sebelah barat (Lapangan Bola kaki) lebih kurang seluas 10.744 meter persegi dengan ukuran lebar \pm 79 meter dan Panjang \pm 136 meter, yang berbatas dengan:

- Utara : berbatas dengan Mak Ali Ubit (\pm 136 meter)
- Selatan : berbatas dengan Jalan Desa (\pm 136 meter)
- Barat : berbatas dengan Jalan Aspal (\pm 79 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 79 meter)

*"Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut **objek sengketa 3**"*

4.5 Bahwa objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat juga sangat berbeda jauh dengan batas-batas objek Tanah Milik Gampong Padang Jawa yang saat ini telah dijadikan lapangan bola. Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan tanah tersebut berbatas seperti yang tersebut di atas sedangkan pada faktanya tanah yang telah dijadikan lapangan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 80 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah Ratna Mutia (\pm 80 meter)
- Barat : berbatas dengan Kuala Bhee - Peribu (\pm 90 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 90 meter)

4.6 Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya mengenai Objek Sengketa yang menyatakan:

"Bahwa selebihnya tanah milik Alm. Tgk Razali (yang dikelola Alm. Tgk. Net alias Tgk. M. Junet) telah dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan meunasah, dengan ukuran lebih kurang lebih \pm 33 meter dan Panjang \pm 35 meter, yang berbatas dengan:

- Utara : berbatas dengan Jalan Desa (\pm 36 meter)
- Selatan : berbatas dengan Pagar/Rumah Penduduk (\pm 36 meter)
- Barat : berbatas dengan Bengkel (\pm 33 meter)

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Timur : berbatas dengan Rumah Tergugat (\pm 33 meter)

4.7 Bahwa objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat sangat berbeda jauh dengan batas-batas objek Tanah Milik Gampong Padang Jawa yang saat ini telah dijadikan Meunasah, yang mana pada faktanya tanah yang telah dijadikan lapangan tersebut berbatas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Nurdin K (\pm 34 meter)
- Selatan : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 33,5 meter)
- Barat : berbatas dengan Ruko / Rumah Masyarakat (\pm 38 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah Pabrik M. Jamin J (\pm 34 meter)

4.8 Bahwa sangat jauh berbeda batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat atas seluruh objek sengketa, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang **kabur / obscur libel**.

4.9 Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

- (iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.



4.10 Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa telah Daluarsa

5.1 Bahwa berdasarkan Posita dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut digarap oleh orang tuanya Alm. Tgk Razali pada tahun 1972 seluas lebih kurang dengan lebar \pm 115 meter dan Panjang \pm 105 meter, yang terletak di Dusun Keutapang, Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat.

5.2 Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan sekitar tahun 1974 Tgk. Net bercocok tanam di tanah tersebut, kemudian sebagian tanah yang sedang dikelola oleh Tgk Net dikuasai oleh Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum dan sebagiannya lagi telah dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan Meunasah dan Lapangan Bola Kaki di tanah tersebut.

5.3 Bahwa selama kurun waktu tersebut, Para penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan ke Pengadilan yaitu berupa gugatan dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat setelah waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 49 tahun sejak tanah tersebut beralih kepemilikan, Para Penggugat justru terus membiarkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola tanah tersebut. Oleh karena itu, telah membuat Para Penggugat telah kehilangan hak nya atas tanah objek sengketa.

5.4 Bahwa berdasarkan 1967 tentang Daluarsa, dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban:

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”.

5.5 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1957 tanggal 10 Januari 1957, yang menyatakan:

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan (Melelantarkan) selama 25 Tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)”;

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyebutkan:

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (Delapan belas) tahun lalu dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyebutkan:

“Mereka telah membiarkan berlalu sampai sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas tanah sawah sengketa, sedangkan tergugat/Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

Dalam hal ini, dapat disimpulkan sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, maka Para Penggugat telah menelantarkan tanah tersebut begitu saja selama kurang lebih 49 tahun yaitu sejak 1974 sampai tahun 2023, yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku dapat menghilangkan kepemilikan atas tanah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berisikan:

“Tanah terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Prinsipnya, menurut hukum, setiap pemegang hak, pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Jika kewajiban itu tidak dijalankan, konsekuensinya tanah tersebut menjadi objek penertiban tanah terlantar. Ini dari sisi pemerintah. Dari sisi lain, tanah terlantar juga berpotensi dikuasai oleh warga, baik dalam jangka pendek maupun selama bertahun-tahun”;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Berdasarkan penjelasan berbagai yurisprudensi di atas membuktikan Gugatan Para Penggugat telah daluarsa, terlebih lagi Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.

2. Bahwa dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gugatan para Penggugat merupakan dalil yang sangat tidak perlu dijelaskan dalam gugatan karena Para Penggugat harusnya cukup dengan hanya mencantumkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah.

3. Bahwa dalil angka 7 gugatan Para penggugat sama sekali tidak benar, karena pada faktanya Tgk. Razali tidak pernah menggarap tanah yang ada di Gampong Padang Jawa, sehingga Tgk. Razali sama sekali tidak memiliki tanah di Gampong Padang Jawa.

4. Bahwa dalil angka 8 dan angka 9 gugatan Para penggugat tidaklah benar karena pada faktanya Tgk. Razali sama sekali tidak pernah memiliki tanah di Gampong Padang Jawa, terlebih lagi Tgk. Razali beserta istrinya bukanlah warga Gampong Padang Jawa, melainkan hanya pihak yang sesekali datang ke Gampong Padang Jawa untuk berjualan saja, sehingga sangat tidak mungkin pihak luar datang ke Gampong Padang Jawa untuk menggarap tanah di sana.

5. Bahwa dalil angka 10 gugatan Para Penggugat, merupakan dalil yang sangat tidak tepat, karena Surat Keterangan Hak Milik Tanah tahun 1972, secara hukum pertanahan surat tersebut bukanlah suatu alas hak dan kepemilikan tanah haruslah dibuktikan dengan sertifikat hak milik tanah. Selain itu salah satu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Meunasah pada faktanya adalah tanah Gampong Padang Jawa yang telah diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana tercantum di dalam peta Sertifikat milik tetangga tanah.

6. Bahwa dalil angka 11 gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dalam perkara a



quo. Selain itu, di Gampong Padang Jawa sama sekali tidak ada jalan perkebunan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat.

7. Bahwa dalil angka 12 gugatan tidaklah tepat, yang mana pada faktanya tanah yang dibersihkan oleh Tgk. Net adalah Tanah milik Gampong Padang Jawa bukan tanah Razali.

8. Bahwa dalil angka 13 gugatan tidaklah benar, karena pada faktanya tanah yang digunakan oleh Tgk. Net adalah tanah Gampong yang dibersihkan dan digarap serta digunakan untuk bercocok tanam;

9. Bahwa dalil angka 14 dalam gugatan Para Penggugat adalah salah karena pada faktanya Tgk. Razali sama sekali tidak pernah menegur Tgk. Net. Selain itu, Tgk. Razali juga sama sekali tidak berhak untuk menegur Tgk. Net karena tanah tersebut bukanlah milik Tgk. Razali.

10. Bahwa dalil angka 15 dan 16 gugatan adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat III sama sekali tidak menguasai tanah tersebut dengan mendirikan bangunan 9 pintu, karena bangunan yang dikuasai oleh Tergugat III hanyalah 1 pintu yang mana bangunan tersebut didapatkan dari proses jual beli dari Abd. Wahab sebagaimana Akta Jual Beli No. 03/X/W/1985 dan selama dalam penguasaan Tergugat III tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya.

11. Bahwa dalil angka 17 gugatan, sangat tidak benar, karena Meunasah tersebut memang dibangun di atas tanah negara yang dalam hal ini juga merupakan tanah milik Gampong Padang Jawa, sehingga sama sekali tidak masuk akal jika Para Penggugat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah yang digarap oleh Tgk. Razali.

Bahwa pada faktanya tanah meunasah tersebut adalah tanah Gampong Padang Jawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Nurdin K (\pm 34 meter)
- Selatan : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 33,5 meter)
- Barat : berbatas dengan Ruko / Rumah Masyarakat (\pm 38 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah Pabrik M. Jamin J (\pm 34 meter)

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



12. Bahwa dalil angka 18 gugatan, tidak benar dan tidak tepat dan terlihat mengada-ngada karena pada faktanya selama Meunasah tersebut dibangun tidak pernah ada teguran dan larangan dari pihak manapun, sehingga dalam gugatan ini Para Penggugat telah mengada-ngada.

13. Bahwa dalil angka 19 gugatan adalah tidak benar, karena fakta sesungguhnya Lapangan Bola Kaki itu didirikan di atas tanah milik Gampong Padang Jawa yang sudah mulai dibangun sejak tahun 1970 an karena Perintah dari Keuchik Gampong Padang Jawa saat itu, terlebih lagi sebelum Lapangan Bola Kaki tersebut diresmikan Keuchik Padang Jawa telah mengeluarkan Surat Edaran No: 29/PJ/II/1981 yang pada pokoknya akan dibangun Lapangan Bola bagi kepentingan umum, sehingga bagi pihak yang merasa mempunyai hak milik atas tanah tersebut dianjurkan untuk segera melaporkannya kepada pemerintah Gampong Padang Jawa dalam waktu 2 (dua) hari setelah Surat tersebut di Edarkan.

Bahwa tanah yang telah dijadikan lapangan bola kaki tersebut memiliki luas keseluruhan kurang lebih seluas 7.200 meter persegi dengan ukuran Panjang \pm 90 meter dan ukuran lebar \pm 80 meter, yang berbatasan dengan:

- Utara : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 80 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah Ratna Mutia (\pm 80 meter)
- Barat : berbatas dengan Kuala Bhee - Peribu (\pm 90 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 90 meter)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga sangat salah dengan menyematkan kata "Alm" pada penulisan nama Tgk. Karya dan Tgk. Keumala karena fakta sebenarnya kedua pemilik nama / orang tersebut sampai saat ini masih hidup.

14. Bahwa dalil angka 20 gugatan tidaklah benar dan Para penggugat telah mengada-ngada karena pada faktanya pada tahun 1978 sama sekali tidak ada acara Teater di tanah yang saat ini telah dijadikan Lapangan Bola Kaki, karena pada tahun 1978 tersebut terjadi

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



peristiwa alam yaitu banjir bandang di Gampong Padang Jawa sehingga sangat tidak memungkinkan untuk diselenggarakan acara apapun. Selain itu, pada tahun 1978 lapangan bola tersebut juga belum diresmikan, karena Lapangan bola tersebut akhirnya diresmikan pada tahun 1979.

Bahwa acara teater tersebut pada faktanya diselenggarakan pada tahun 1985 tanpa ada sewa menyewa apapun terkait dengan tanah tersebut, yang ada hanyalah tiket gratis bagi 5 orang dari 3 desa yang berbeda-beda untuk setiap malamnya bukan hanya bagi Penggugat I dan Ma'arif.

15. Bahwa dalil angka 21 gugatan Para Penggugat sangat tidak mendasar karena saat ini Penggugat I tidak menerima dengan pernyataannya sendiri terkait tanah tersebut telah diberikan kepada Gampong Padang Jawa untuk dijadikan Lapangan Bola dan Meunasah. Yang mana pada faktanya tanah tersebut juga bukanlah milik Tgk. Razali sehingga surat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, terlebih lagi tidak ada satupun nama dari Para Tergugat yang tersebut di dalam Surat Pernyataan tersebut.

16. Bahwa dalil angka 22 Gugatan adalah tuduhan tidak mendasar, karena Tergugat III sama sekali tidak berniat untuk menyembunyikan Surat Pernyataan tersebut apalagi selama ini tidak ada satupun pihak yang meminta surat tersebut untuk diperlihatkan, Surat tersebut berada pada Tergugat III hanya karena Tergugat III dulunya pernah menjabat sebagai Keuchik Gampong Padang Jawa, jadi Tergugat III hanya menyimpannya karena surat tersebut merupakan aset penting Gampong Padang Jawa.

17. Bahwa dalil angka 23, 24, 25 dan 26 terkait tanda tangan Penggugat I sangat terkesan mengada-ngada karena dari seluruh pihak yang ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut tidak ada satu orangpun yang mengingkari kebenarannya dan hanya Penggugat I lah yang bersikeras tidak mengakui tanda tangannya. Kemudian, terkait tanda tangan Alm. Muhammad Arif hanyalah pernyataan sepihak dari Penggugat I tanpa ada bukti yang mendasar untuk membuktikan pernyataan tersebut.

18. Bahwa dalil angka 27, 28, dan 29 Gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa tidak ada Kop Padang Jawa secara resmi adalah

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



pernyataan yang keliru, karena pada bagian atas Surat Pernyataan tersebut dengan kalimat “Pemerintah Desa Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat” merupakan bagian dari Kop Surat. Oleh karena itu, Para Penggugat telah salah dalam memahami apa itu kop surat sehingga dalil Para Penggugat terkait hal itu haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalil angka 29 strep ke-2 Gugatan Para Penggugat, merupakan dalil yang tidak mendasar, karena surat yang diketik maupun surat yang ditulis dengan tangan, keduanya merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1875 KUHPerdara:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu”

19. Bahwa dalil angka 30 dan 31 sudah dijelaskan sebelumnya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut;

20. Bahwa dalil angka 32, 33, dan 34 tidaklah benar karena Penggugat I tidak pernah menegur dan sama sekali tidak berhak untuk menegur Tergugat III, karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah secara hukum terhadap objek tanah tersebut, terlebih lagi Tergugat III bukanlah pihak yang membangun bangunan 9 pintu tersebut

21. Bahwa dalil angka 35 dan 36 merupakan dalil yang tidak ada hubungan dengan objek perkara *a quo* sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.

22. Bahwa dalil angka 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 gugatan, sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas serta tidak dapat dikabulkan karena tidak ada hak Para penggugat di atas tanah milik Para Tergugat dan pihak lainnya serta sita jaminan tidak ada alasan untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya.

C. DALAM REKONPENS

1. Bahwa Para Tergugat sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



terhadap Para Penggugat dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam rekonpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam perkara ini.

Bahwa penggugat rekonpensi I memiliki tanah seluas 7.200 meter persegi dengan ukuran Panjang \pm 90 meter dan ukuran lebar \pm 80 meter, yang berbatasan dengan:

- Utara : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 80 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah Ratna Mutia (\pm 80 meter)
- Barat : berbatas dengan Kuala Bhee - Peribu (\pm 90 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah M. Yusuf (\pm 90 meter)

Bahwa penggugat rekonpensi I memiliki tanah seluas kurang lebih 1.215 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Nurdin K (\pm 34 meter)
- Selatan : berbatas dengan Jalan Lorong Lueng Jepang (\pm 33,5 meter)
- Barat : berbatas dengan Ruko / Rumah Masyarakat (\pm 38 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah Pabrik M. Jamin J (\pm 34 meter)

3. Bahwa tanah hak milik Pemerintah Gampong Padang Jawa masih dikuasai oleh Pemerintah Gampong Padang Jawa yang sampai saat ini masih digunakan untuk kepentingan umum yaitu dengan didirikan bangunan di atasnya berupa Meunasah dan Lapangan bola kaki.

4. Bahwa penggugat rekonpensi III memiliki tanah seluas hanyalah 20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Elfiyanti
- Selatan : berbatas dengan Tanah Syukurdin
- Barat : berbatas dengan Jalan Aspal



- Timur : berbatas dengan Tanah Desa

5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kerugian materil akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan klaim sepihak yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah). Dan kerugian immateril karena akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sangat terganggu dan menguras tenaga dan pikiran psikis Penggugat Rekonpensi dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan yang disengketakan, dengan kerugian sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi nantinya secara suka rela memenuhi isi putusan ini, mohon agar para tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sebidang seluas
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai berikut kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



juta rupiah), paling lama dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*

1.1 Bahwa pada kronologis dan duduk permasalahan dalam dalil angka 10 Gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah atas dasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah tahun 1972, yang tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan dan bagaimana isi surat tersebut, dimana secara hukum pertanahan surat tersebut bukanlah suatu alas hak. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak apapun atas klaim tanah yang disebutkan dalam gugatan, sehingga secara hukum acara perdata Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

1.2 Bahwa dalam Gugatan Para penggugat juga tidak jelas dalam dalilnya sebagai Pemilik atas tanah hak Milik, Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, karena secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah negara, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan atas tanah yang diklaim tersebut.

1.3 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, dalam identitas Para Penggugat, yang Penggugat II bernama Ruzaman bin Arafat, Dimana dalam dalil angka 4 Gugatan menyebutkan Ruzaman bin Arafat adalah anak dari Arafat bin Tgk Razali, hal ini menjadi aneh

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



siapa yang menjadi pemilik tanah dari versi Para Penggugat karena Arafat bin Tgk Razali juga masih hidup dan sebagai Penggugat I, maka oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih Tergugat II Ruzaman Bin Arafat salam sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam identitas Para Penggugat, menyebutkan nama Tergugat III adalah Miswar Bin Arafat, sedangkan dalam Posita angka 4 tidak ada nama Miswar Bin Arafat sebagai anak-anak dari Arafat bin Tgk Razali, siapa lagi sebenarnya Miswar Bin Arafat tersebut, hal ini jelas menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam Posita angka 5, menyebutkan adanya nama anak dari Muhammad Arif bin Tgk Razali yang ternyata tidak ada dalam identitas sebagai Para Penggugat, yaitu Mizwar bin Muhammad Arif, Hamdan bin Muhammad Arif, Reza Fendi bin Muhammad Arif, ada 3 orang yang tersebut dalam Posita Angka 5 Gugatan yang tidak menjadi pihak dalam Gugatan, hal ini juga telah menunjukkan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa terkait ahli waris dalam Gugatan tidak menyebutkan adanya penetapan ahli waris, sehingga secara hukum Para Penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai yang mewakili Alm. Tgk Razali, maka secara kedudukan hukum wajib dibuktikan dulu dengan adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, namun dengan tidak adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah menyebutkan tidak jelas siapa yang berhak mewakili atau yang menjadi ahli waris dari Alm. Tgk Razali.

1.3 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a*

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



quo, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

2. Gugatan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa telah Daluarsa

2.1 Bahwa berdasarkan Posita dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah tersebut digarap oleh orang tuanya Alm. Tgk Razali pada tahun 1972 seluas lebih kurang dengan lebar \pm 115 meter dan Panjang \pm 105 meter, yang terletak di Dusun Keutapang, Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat.

2.2 Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan sekitar tahun 1974 Tgk. Net bercocok tanam di tanah tersebut, kemudian sebagian tanah yang sedang dikelola oleh Tgk Net dikuasai oleh Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum, kemudian selebihnya tanah yang dikelola oleh Tgk Net telah dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan Meunasah dan Lapangan Bola Kaki di tanah tersebut.

2.3 Bahwa selama kurun waktu tersebut, Para penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan ke Pengadilan yaitu berupa gugatan dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat setelah waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 49 tahun, Para Penggugat justru terus membiarkan dan tidak ada larangan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola tanah tersebut. Oleh karena itu, telah membuat Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah objek sengketa.

2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHAperdata tentang Daluarsa, dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban:

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”.

2.5 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1957 tanggal 10 Januari 1957, yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan (Melelantarkan) selama 25 Tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)”;

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyebutkan:

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (Delapan belas) tahun lalu dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyebutkan:

“Mereka telah membiarkan berlalu sampai sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas tanah sawah sengketa, sedangkan tergugat/Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya Para Penggugat tidak mempermasalahkan tanah tersebut selama kurang lebih 49 tahun yaitu sejak 1974 sampai tahun 2023,

Oleh karena itu sudah sangat jelas Para Penggugat telah terlepas dan atau kehilangan hak atas tanah sengketa tersebut. Karena berdasarkan penjelasan berbagai yurisprudensi di atas membuktikan terhadap tanah yang telah memiliki hak milik saja telah terlepas haknya jika ditinggalkan terlalu lama, apalagi Tgk. Razali yang merupakan ayah Penggugat I dalam hal ini tidak pernah menguasai atau memiliki tanah tersebut. Maka sudah sangat jelas Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut dalam gugatan a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat membantah seluruh dalil

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.

2. Bahwa tidak benar dalil angka 23, 24, 25 dan 26 gugatan Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, Para Penggugat menyebutkan Turut Tergugat telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 11 Januari 1982 yang terdapat banyak kejanggalan di dalamnya, namun pada faktanya tindakan Turut Tergugat sebagai Pemerintah Kecamatan Woyla yang berwenang sudah tepat, karena dalam surat tersebut telah mencantumkan poin-poin yang sudah seharusnya termuat di dalam sebuah surat. Apalagi sepengetahuan Turut Tergugat tanah tersebut memang aset Gampong Padang Jawa dan sudah digunakan untuk kepentingan umum dengan didirikannya Meunasah/Musholla sejak tahun 1978. Selain itu tanah milik gampong padang jawa lainnya juga sudah diserahkan kepada Para Pemuda dan Pemudi untuk dikola mejadi lapangan bola kaki. Dimana lapangan bola kaki tersebut dibuat secara gotong royong awalnya oleh Masyarakat Gampong Padang Jawa dan telah sering dibuatkan turnamen-turnamen pertandingan bola kaki.

3. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat, tidak ada tanah milik Para Pengugat dilokasi objek sengketa, yang ada adalah milik aset gampong padang Jawa berupa lapangan bola kaki, meunasah, Gudang gampong, MCK, tempat wudhuk, sumur tua dan pagar meunasah, apalagi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki menjadi aset Gampong Padang Jawa sudah puluhan tahun tanpa ada yang berkeberatan serta tanah toko lainnya sepengetahuan Turut Tergugat adalah sudah ada pemiliknya dan sudah bersertipikat hak milik.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Januari 2024 dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, tertanggal 11 Januari 1982, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 67/IS/GGR/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 68/IS/GGR/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 65/IS/GGR/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 66/IS/GGR/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/IS/GGR/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Tgk. Razali, tertanggal 20 Mei 1965, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Tgk. Razali, tertanggal 6 Mei 1972, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti surat bertanda P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi serta keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Irham Nur Bin Alm M. Yusuf:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir ke lokasi tanah saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tanah lapangan bola dan tanah balai musyawarah;
- Bahwa permasalahan timbul karena tanah tersebut tidak jelas kepemilikannya;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita orang tua dulu bahwa tanah tersebut adalah milik Tengku Razali;
- Bahwa Tengku Razali adalah kakek dari Penggugat II;
- Bahwa Tengku Razali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama anak-anak Tengku Razali, hanya 1 (satu) orang anak Tengku Razali yang Saksi ketahui kenal yaitu ayah dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua dulu yang mengatakan betul tanah tersebut adalah milik Tengku Razali dan pernah diwakafkan untuk kepentingan umum dan sekarang diminta untuk dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat II atas nama Ruzaman Bin Arafat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tengku Razali memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar terkait hibah tanah Tengku Razali untuk dibangun sebuah dayah namun tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa toko-toko tersebut sudah dibangun sebelum bencana tsunami;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada yang menyewa toko milik Sdr Sukurdin;
- Bahwa tanah meunasah sekarang digunakan untuk gudang BUMG Gampong Padang Jawa;
- Bahwa untuk penggunaan lapangan bola harus izin dari Geuchik Gampong Padang Jawa dan Ketua Pemuda tetapi tidak ada sistem membayar sewa;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut sudah lama Saksi mendengarnya namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Geuchik memiliki sertifikat tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko-toko tersebut ada sertifikat tanah atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tengku Razali memiliki tanah lapangan bola tersebut selain tanah itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah meunasah dan ruko milik Tengku Razali atau bukan;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa dan Saksi kelahiran tahun 1989;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Alm M Said dan Alm Cut Ali yang merupakan tokoh masyarakat gampong;
- Bahwa menurut cerita orang tua dulu, awalnya tanah tersebut bukan lapangan bola. Tanah tersebut adalah milik pribadi Tengku Razali yang diwakafkan untuk dijadikan pesantren namun seiring berjalan waktu pesantren sudah tidak aktif lagi sehingga tanah tersebut terbengkalai;
- Bahwa setelah itu tanah dijadikan lapangan bola oleh orang-orang Gampong Padang Jawa dan orang gampong lainnya. Dikarenakan sudah banyak yang bermain bola di tanah itu maka jadilah lapangan bola;
- Bahwa lapangan bola tersebut sudah ada sejak Saksi lahir;
- Bahwa selain digunakan untuk bermain bola, tanah tersebut terkadang digunakan untuk kegiatan gotong royong gampong;
- Bahwa Saksi pernah ikut gotong royong namun tidak sering;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Saksi untuk ikut gotong royong di tanah tersebut;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk gotong royong adalah Ketua Pemuda di Gampong Padang Jawa. Namun terkadang inisiatif warga gampong sendiri;
- Bahwa Penggugat II ataupun keluarga Penggugat tidak pernah melarang Saksi agar tidak ikut bermain di lapangan bola tersebut;
- Bahwa balai musyawarah tersebut sudah ada sejak tahun 2014 yang letaknya bersebelahan dengan lapangan bola;
- Bahwa yang membangun balai musyawarah itu adalah aparat gampong;
- Bahwa bangunan yang ada sebelum dibangun balai musyawarah adalah meunasah yang tidak Saksi ketahui kapan dibangun meunasah tersebut;
- Bahwa balai musyawarah itu sekarang digunakan sebagai gudang;
- Bahwa Saksi ikut bekerja membangun balai itu;
- Bahwa saat bekerja di tanah tersebut, memang belum jelas kepemilikan tanah tersebut namun Saksi tahu bahwa tanah tersebut bukan milik gampong;
- Bahwa ada sebuah sumur yang sudah lama dan Saksi pun pernah mandi disana namun dilarang oleh orang lain yang rumahnya berdekatan dengan sumur tersebut seolah-olah sumur itu milik orang tersebut;
- Bahwa Penggugat II tidak pernah melarang Saksi menggunakan sumur itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada toko-toko itu yang mana pemiliknya 1. Yusran memiliki 1 (satu) toko, 2. Sukurdin memiliki 2 (dua) toko, 3. HM Yasin memiliki 1 (satu) toko, 4. Nurdin memiliki 1 (satu) toko;
- Bahwa hubungan keluarga antara Sdr Yasin dengan Sdr Sukurdin yaitu Sdr Yasin adalah abang ipar Sukurdin;
- Bahwa toko M Yasin sudah ada sejak lama namun dulu hanya berbentuk kedai papan dan sudah direnovasi 5 (lima) tahun lalu sehingga berbentuk ruko seperti sekarang;
- Bahwa M. Yasin sudah sejak lahir tinggal di tempat itu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat II tidak pernah tinggal di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat II ikut membersihkan lapangan bola;
- Bahwa tidak ada lapangan bola lain di Gampong Padang Jawa;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada balai musyawarah lain di Gampong Padang Jawa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hasan Johan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, yang Saksi ketahui hanya kejadian saat Saksi ditegur oleh warga gampong karena menebang pohon pisang di kebun tersebut karena setahu Saksi dulu tanah tersebut adalah kebun pisang;
- Bahwa Saksi adalah orang asli Gampong Padang Jawa namun Saksi tidak tahu menahu terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Para Penggugat dengan Geuchik Gampong Padang Jawa;
- Bahwa yang menegur Saksi saat menebang pohon pisang tersebut adalah Alm Teh Min;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Alm Teh Min menegur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun pisang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kebun pisang tersebut berada di pinggir jalan raya di Gampong Padang Jawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa petak tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tengku Razali;
- Bahwa tidak ada tanaman lain, hanya kebun pisang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tengku Razali di kebun pisang tersebut;
- Bahwa anak Tengku Razali yang Saksi kenal hanya Arafat Bin Tengku Razali;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Ruzaman Bin Arafat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Tengku Razali dan siapa nama aslinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tengku Razali pernah tinggal di Gampong Padang Jawa atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Gampong Padang Jawa;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui ada lapangan bola di Gampong Padang Jawa;
- Bahwa seingat Saksi lapangan bola sudah ada sejak Saksi masih kecil namun tidak keadaannya tidak seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah ikut gotong royong di lapangan bola itu ketika sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang untuk ikut gotong royong oleh Penggugat II;
- Bahwa Meunasah tersebut sudah ada sejak Saksi masih kecil namun bangunannya tidak seperti sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah toko-toko tersebut;
- Bahwa dulu tanah tersebut hanya ada kebun pisang, setelah Saksi berusia sekitar 15 (lima belas) tahun barulah ada lapangan bola di tanah yang dulunya kebun pisang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Usuluddin Bin Tgk Idris:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait sengketa tanah lapangan bola yang terletak di Gampong Padang Jawa;
- Bahwa selain tanah lapangan bola, Saksi tidak mengetahui tanah lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah lapangan bola tersebut;
- Bahwa di sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan orang jualan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Ali dan sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Yusuf;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1982 akan diadakan sebuah acara teater atau sandiwara oleh personil tentara di tanah lapangan bola tersebut, panitia penyelenggara acara teater tersebut meminta izin untuk menyewa tanah tersebut kemudian panitia penyelenggara bertanya pada Geuchik yang bernama Abdu Wahab siapa pemilik tanah tersebut dan geuchik pada waktu itu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tengku Razali;
- Bahwa setelah mengetahui pemilik tanah tersebut, panitia pun menjumpai keluarga Tengku Razali yaitu Arafat Bin Tengku Razali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ayah dari Penggugat II kemudian membayar sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Gampong Padang Jawa sejak tanggal 1 April 1978 karena ditempatkan sebagai guru;

- Bahwa pada tahun 1978 tanah tersebut sudah menjadi lapangan bola;

- Bahwa selama Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa tidak ada pemindahan kepemilikan tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Arafat Bin Tengku Razali dan sering mengobrol bersama;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada jual beli atau peralihan kepemilikan tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyewakan tanah lapangan bola tersebut selain Arafat Bin Tengku Razali;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat II sebagai anak Arafat Bin Tengku Razali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal anak anak Arafat Bin Tengku Razali hanya mengenal Penggugat II yang sering dipanggil Agam;

- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa sampai dengan tahun 1990;

- Bahwa selama Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa, Saksi tidak pernah mendengar adanya peralihan kepemilikan tanah lapangan bola tersebut;

- Bahwa pada tahun 1978 Saksi pertama kali tinggal di Gampong Padang Jawa karena penempatan sebagai guru di sana, sebelumnya hanya lewat saja di Gampong Padang Jawa;

- Bahwa dulu Saksi pernah melihat orang berkebun di tanah tersebut kemudian Saksi tidak perhatian kapan lapangan bola dibuat di tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1978 lapangan bola sudah bisa digunakan dan sudah ada gawang di sana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tanah tersebut menjadi lapangan bola;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Tengku Razali sejak tahun 1978;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tengku Razali adalah orang Blang Bintang Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tengku Razali memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa pernah diadakan gotong royong di lapangan bola tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk gotong royong di tanah tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertandingan bola di lapangan bola tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat acara pertandingan itu;
- Bahwa Tengku Razali sudah meninggal duni saat diadakan teater di lapangan bola tersebut sehingga panitia pada saat itu menjumpai anak Tengku Razali yaitu Arafat Bin Tengku Razali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat atau sertifikat tanah lapangan bola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak anak Tengku Razali membersihkan lapangan bola tersebut;
- Bahwa yang mengelola tanah lapangan bola tersebut adalah para pemuda Gampong Padang Jawa;
- Bahwa ada sebuah meunasah di samping lapangan bola yang masih terbuat dari papan atau kayu;
- Bahwa ada toko toko di samping jalan raya di depan SD;
- Bahwa toko-toko itu sudah ada pada tahun 1978;
- Bahwa setahu Saksi pemiliknya adalah Geuchik Abdul Wahab, M. Yasin, The Min dan Din Kaoy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi M. Yusuf:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang kurang 2,5 hektar, dan tanah tersebut terpisah-pisah dengan jalan;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut dulunya ada kebun pisang, sekarang menjadi lapangan bola;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan batas tanah sengketa tersebut yaitu : Barat berbatas dengan Tengku Cot Puteh, Utara berbatas dengan Tengku Neh, Timur berbatas dengan Tengku Pang Meurandeh dan Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa lapangan bola tersebut menjadi milik umum;
- Bahwa karena Penggugat ingin mengambil balik tanah lapangan bola tersebut yang dulunya milik Tengku Razali;
- Bahwa Tengku Razali adalah kakek dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan kapan tanah lapangan bola tersebut menjadi tanah milik umum;
- Bahwa selain dari tanah lapangan bola tersebut ada tanah ruko yang sudah ramai pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat lebih kurang pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi berumur lebih kurang 72 tahun;
- Bahwa saat Saksi ke Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat belum ada lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut berubah menjadi tanah lapangan bola;
- Bahwa Saksi mengenal langsung Tengku Razali;
- Bahwa Tengku Razali tinggal di kebun oisang yang terletak di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa karena Saksi melihat Tengku Razali menanam pisang ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah kebun pisang tersebut;
- Bahwa selain Tengku Razali, ada Tengku Neh yang menanam pisang diatas tanah sebelah tanah yang ditanam pisang oleh Tengku Razali dan juga ada orang lain yang Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tengku Razali menanam pisang diatas tanah tersebut;
- Bahwa Tengku Razali menanam pisang diatas tanah seluas 2,5 hektar;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ditanami pisang oleh orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada meunasah diatas tanah sengekat tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan Meunasah itu dibangun;
- Bahwa meunasah tersebut dibangun diatas tanah berdekatan dengan tanah lapangan bola sekarang dan bukan diatas tanah yang dulunya menjadi kebun pisang;
- Bahwa kebun pisang yang ditanami pisang oleh Tengku Razali dirawat langsung oleh Tengku Razali;
- Bahwa di atas tanah kebun pisang dahulu sudah ada bangunan ruko-ruko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang ada bangunan Meunasah dan ruko tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keuchik Padang Jawa No: 29/PJ/I/1981, tertanggal 28 Desember 1981, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No.03/X/W/1985, tertanggal 21 Oktober 1985, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00111 atas nama Elfi Yanti, tertanggal 28 November 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00116 atas nama Ratna Mutia, tertanggal 28 November 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Dokumen Inventaris Aset Gampong Padang Jawa, Tahun Pendataan 10 Desember 2022, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Abdul Rafar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dari sejak lahir;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut dulunya dalam bentuk kebun pisang dan hutan, sekarang menjadi lapangan bola;
- Bahwa lapangan bola tersebut sekarang milik Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang membuat lapangan bola tersebut adalah masyarakat Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan masyarakat dari tetangga desa secara gotong royong bersama;
- Bahwa lapangan bola Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat di buat pada tahun 1970;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melarang saat pembuatan lapangan bola di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang mengelola lapangan bola tersebut adalah masyarakat Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang ikut bermain bola di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat tersebut adalah seluruh pemain bola yang ada di Kecamatan Woyla dan juga ada ada kecamatan lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tengku Razali yang merupakan warga dari Gampong Gempa Raya yaitu tetangga Desa Padang Jawa dan saat itu Tengku Razali bekerja dengan ayah Saksi;
- Bahwa Tengku Razali tidak memiliki tanah dan kebun pisang di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sistem berkebun di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat adalah sistem garap tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan Meunasah di atas tanah sengketa yang dibangun pada tahun 1970;
- Bahwa meunasah tersebut dibangun atas inisiatif Keuchik M.Dili;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meunasah dibangun oleh masyarakat Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat secara gotong royong;
- Bahwa ruko yang ada diatas tanah tersebut yang Saksi tahu ada satu ruko milik M. Yasir selain itu milik orang lain, dan M. Yasir membeli tanah tersebut dari Keuchik Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa luas tanah lapangan bola lebih kurang 80x90;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Tengku Razali akan tetapi Tengku Razali tidak pernah bilang ada tanah di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tahu Lapangan bola yang sudah dibuat tersebut diresmikan oleh Keuchik Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan pihak dari Kecamatan Woyla dan juga dihadiri para undangan dari desa lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lapangan bola tersebut di resmikan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek sengketa lebih kurang 400 meter;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi berumur lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa di atas tanah yang sudah menjadi lapangan bola, dahulunya tidak ada pemukiman dan berbentuk hutan;
- Bahwa yang lebih dulu dibuat adalah lapangan bola, lalu Meunasah dan terakhir baru dibangun ruko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang sudah dibangun Meunasah, Ruko dan pembuatan lapangan bola tersebut.
- Bahwa tanah untuk pembuatan lapangan bola, bangun Meunasah dan ruko dikasih oleh Keuchik M. Dili, namun Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa dahulu pemilik ruko yang ada di atas tanah sengketa di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat tidak tinggal Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tengku Razali menggarap tanah di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ismail Daud:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah lapangan bola antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong le Itam Tunong, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, pada tahun 1990 Saksi nikah di Gampong Padang Jawa, akan tetapi Saksi sudah masuk ke Gampong Padang Jawa sejak tahun 1976 saat itu umur Saksi 10 tahun;
- Bahwa saat Saksi pertama kali ke Gampong Padang Jawa tahun 1976, Saksi melihat sudah lapangan bola dan Saksi pernah bermain bola sewaktu sekolah SD;
- Bahwa lapangan bola itu milik Gampong Padang Jawa dan menurut orang tua di Gampong Padang Jawa, lapangan bola itu milik Gampong Padang Jawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk membuat lapangan bola diatas tanah tersebut akan tetapi yang membuat lapangan bola adalah masyarakat Gampong Padang Jawa secara gotong royong dan Saksi ada ikut melakukan gotong royong tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melarang selama pembuatan lapangan bola dan selama bermain di lapangan bola di Gampong Padang Jawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tengku Razali dan Tengku Razali dulunya sebagai pedagang penjual tali korek api;
- Bahwa Tengku Razali tinggal di Gampong Gempa Raya, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tengku Razali memiliki kebun pisang di Gampong Padang Jawa, yang Saksi tahu Tengku Razali tidak tinggal di Gampong Padang Jawa;
- Bahwa selain lapangan bola ada bangunan meunasah milik Gampong Jawa dan ruko yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dibangun Meunasah dan Ruko tersebut;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lapangan bola tersebut ada diresmikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lapangan bola tersebut diresmikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bentuk tanah dahulunya sebelum jadi lapangan bola dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muhtarrudin:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah lapangan bola antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong le Itam Tunong, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi ke Gampong Padang Jawa sejak kecil waktu sekolah pada tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum jadi lapangan bola, Keuchik Gampong Padang Jawa, M. Dili berdasarkan hasil kesepakatan di Desa mengatakan ada tanah untuk membangun lapangan bola milik Gampong Padang Jawa, lalu kemudian masyarakat Gampong Padang Jawa dan tetangga Gampong lain melakukan gotong royong untuk membuat lapangan bola tersebut. Akan tetapi Saksi tidak tahu asal usul tanah lapangan bola tersebut;
- Bahwa Keuchik Gampong Padang Jawa tidak menjelaskan tentang asal usul tanah yang menjadi lapangan bola tersebut;
- Bahwa sebelumnya bentuk lapangan bola tersebut masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa lapangan bola tersebut dibuat oleh masyarakat Gampong Padang Jawa dengan cara gotong royong bersama secara bertahap dan Saksi ikut dalam pembuatan lapangan bola tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang pembuatan lapangan bola tersebut;
- Bahwa alat yang dipakai untuk membuat lapangan bola adalah cangkul, kampak dan parang;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan selesai lapangan ola tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi kenal denga Tengku Razali;
- Bahwa Tengku Razali tidak ikut melakukan gotong royong untuk membuat lapangan bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bentuk tanah dahulunya sebelum jadi lapangan bola dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Mustafa Ali S.:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait permasalahan sengketa tanah lapangan bola antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat sejak lahir dan belum pernah pindah hingga sekarang;
- Bahwa lapangan bola tersebut adalah milik Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, karena tidak ada larangan dari pihak manapun tentang pembuatan lapangan bola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang menjadi lapangan bola tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah diatas tanah sengketa tersebut yang dibangun oleh Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tengku Razali;
- Bahwa Tengku Razali tidak memiliki tanah di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Tengku Razali tidak pernah tinggal di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tengku Razali;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ruko diatas tanah sengketa sebanyak lebihkurang 5 (lima) buah ruko, diantaranya milik M. Yasir yang dibeli pada tahun 1974 dari Keuchik Wahab dan selama M. Yasir tinggal di situ tidak ada yang melarang;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat ada 1 (satu) lapangan bola

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya, telah pula mengajukan gugatan reconvensi, oleh karena itu secara berturut-turut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan konvensi dan setelahnya mengenai gugatan reconvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tersebut dan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian eksepsi Para Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat tidak jelas

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



dalam dalilnya sebagai pemilik atas tanah hak Milik, Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, karena secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah negara, dan mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Tgk. Razali namun tidak menyebutkan adanya penetapan ahli waris;

2. Gugatan Penggugat *error in persona* terhadap Tergugat II karena Tergugat II tidak memiliki hubungan apapun dengan objek gugatan yang dipersengketakan dan tidak memiliki atau menguasai objek tanah *a quo* sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan oleh Para Penggugat dan Para penggugat tidak menjelaskan alasan mengapa Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat mendalilkan bangunan ruko 9 pintu sebagai objek sengketa namun Para Penggugat tidak melibatkan Sdr. Abd. Wahab atau ahli warisnya sebagai pihak penjual salah satu bangunan kepada Tergugat III dan tidak melibatkan Sdri. Elfi Yanti yang juga menguasai salah satu bangunan ruko 9 pintu tersebut;

4. Batas-batas dan ukuran objek sengketa kabur/*obscuur libel* serta tidak sama dengan tanah Tergugat I dan Tergugat III karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak merinci secara jelas mengenai luas tanah masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III serta batas-batas tanah yang didalilkan sangat jauh berbeda dengan yang sebenarnya;

5. Gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa telah daluarsa karena Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan ke Pengadilan yaitu berupa gugatan dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat setelah waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 49 tahun sejak tanah tersebut beralih kepemilikan, Para Penggugat justru terus membiarkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola tanah tersebut. Oleh karena itu, telah membuat Para Penggugat telah kehilangan hak nya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin ke-1 (satu) yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat tidak jelas dalam dalilnya mengenai dasar kepemilikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dengan jelas

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dasar kepemilikan objek sengketa dan uraian peristiwa objek sengketa berpindah penguasaan kepada pihak Para Tergugat dimulai dari poin ke-7 (tujuh) sampai dengan poin ke-37 (tiga puluh tujuh) surat gugatan. Sedangkan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari Tgk. Razali sudah diuraikan oleh Para Penggugat pada poin pertama hingga ke-6 (enam) dan terhadap orang-orang yang menjadi ahli waris sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut apakah benar merupakan ahli waris dari Tgk. Razali dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat menjadi beban pembuktian bagi Para Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin ke-1 (satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* terhadap Tergugat II karena Tergugat II tidak memiliki hubungan apapun dengan objek gugatan yang dipersengketakan dan tidak memiliki atau menguasai objek tanah *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II merupakan anak kandung dari Tgk. Net alias Tgk. M. Junet yang menguasai tanah milik Tgk. Razali dan dikarenakan Tgk. Net alias Tgk. M. Junet sudah meninggal (almarhum), maka Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak pengganti dari Tgk. Net alias Tgk. M. Junet, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan mengenai apakah Tergugat II berkaitan dalam perkara *a quo* menjadi beban pembuktian bagi Para Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak melibatkan Sdr. Abd. Wahab atau ahli warisnya sebagai pihak penjual salah satu bangunan kepada Tergugat III dan tidak melibatkan Sdri. Elfi Yanti yang juga menguasai salah satu bangunan ruko 9 pintu tersebut, Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengetahui bahwa objek sengketa ruko 9 pintu tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan dalam replik Para Penggugat juga menegaskan bahwa dalam mediasi di tingkat desa dan kecamatan,

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pihak lain yang hadir dalam pertemuan tersebut serta selama proses persidangan mulai dari jawab-jawab, pembuktian dan agenda pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap gugatan Para Penggugat baik secara lisan maupun menggunakan haknya melalui intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak secara nyata mengetahui bahwa ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa batas-batas dan ukuran objek sengketa kabur/*obscuur libel* serta tidak sama dengan tanah Tergugat I dan Tergugat III karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak merinci secara jelas mengenai luas tanah masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III serta batas-batas tanah yang didalilkan sangat jauh berbeda dengan yang sebenarnya, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berlokasi di Dusun Keutapang Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebih kurang lebar 115 meter, dan panjang 105 meter dengan batas-batas keseluruhan objek sengketa yaitu:

- Utara berbatas dengan Jalan Tgk. Ibrahim/ Jalan Aspal (115 meter).
- Selatan berbatas dengan Alue Siatak/ Parit (115 meter).
- Barat berbatas dengan tanah Mak Ali Ubit/ Alue Glong Naga (105 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Nurdin (105 meter).

dan terhadap objek sengketa tersebut Para Penggugat membaginya atas 3 (tiga) petak/bagian yaitu sebagai berikut:

1. Objek sengketa berupa tanah (Meunasah) lebih kurang seluas 1.188 meter persegi, dengan ukuran lebar 33 meter dan panjang 36 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa (36 meter);
 - Selatan berbatas dengan Pagar/Rumah Penduduk (36 meter);
 - Barat berbatas dengan Bengkel (33 meter);
 - Timur berbatas dengan Rumah Tergugat I (33 meter);



2. Objek sengketa berupa tanah lapangan bola kaki lebih kurang seluas 10.744, meter persegi, dengan ukuran lebar 79 meter dan panjang 136 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Ali Ubit (136 meter);
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa (136 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (79 meter);
- Timur berbatas dengan Jalan Tanah M. Yusuf (79 meter);

3. Objek sengketa berupa tanah (Keudai 9 pintu) kurang lebih seluas 792 meter persegi, dengan ukuran lebar 36 meter dan panjang 22 meter, yang terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, yang berbatas dengan;

- Utara berbatas dengan Jalan Desa (22 meter);
- Selatan berbatas Tanah Kosong (22 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan Aspal (36 meter);
- Timur berbatas dengan Pagar Meunasah (36 meter);

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, luas, dan batas-batas dari objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Februari 2024 dan diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berada di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa objek sengketa terdiri atas 3 bagian yaitu objek sengketa berupa meunasah/balai pertemuan, objek sengketa berupa lapangan bola, dan objek sengketa berupa bangunan ruko;
3. Bahwa Tergugat III menempati dan menguasai salah satu bangunan dari objek sengketa bangunan ruko;
4. Bahwa antara objek sengketa berupa lapangan bola dengan objek sengketa berupa meunasah/balai pertemuan, dan objek sengketa berupa bangunan ruko dipisahkan oleh jalan desa belum beraspal yang bernama Jalan Lorong Lueng Jepang dengan lebar 4 meter;
5. Bahwa hasil pemeriksaan setempat yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Objek sengketa berupa tanah (Meunasah) terletak di Gampong Padang Jawa Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan pagar/rumah warga (36 meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan jalan desa/Jalan Lorong Lueng Jepang (36 meter);
- Barat berbatas dengan ruko/rumah warga (33 meter);
- Timur berbatas dengan bengkel mobil (33 meter);

5.2. Objek sengketa berupa tanah lapangan bola kaki terletak di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan jalan desa/Jalan Lorong Lueng Jepang (69 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah rumah warga (69 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan aspal Kuala Bhee-Peribu (83 meter);
- Timur berbatas dengan tanah M. Yusuf (83 meter);

5.3. Objek sengketa berupa tanah/bangunan ruko terletak di Gampong Padang Jawa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan rumah warga (29,5 meter);
- Selatan berbatas dengan jalan desa/Jalan Lorong Lueng Jepang (29,5 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan aspal Kuala Bhee-Peribu (36 meter);
- Timur berbatas dengan pagar meunasah (36 meter);

Menimbang, bahwa selain hasil pengukuran objek sengketa tersebut di atas, pada saat pengukuran objek sengketa berupa tanah/bangunan ruko, Kuasa Para Penggugat dan Penggugat II yang hadir saat pemeriksaan tidak mengetahui secara pasti pengukuran objek sengketa berupa tanah/bangunan ruko dimulai dari batas mana dan sampai mana, sehingga terkesan pihak Penggugat tidak mengetahui persis objek sengketa berupa tanah/bangunan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, terdapat perbedaan panjang dan lebar yang signifikan antara yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, selain panjang dan lebar objek sengketa, Para Penggugat juga keliru dalam menentukan arah mata angin sehingga terjadi kekeliruan batas-batas antara yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan batas-batas merupakan hal yang wajar karena faktor alam seperti pergerakan tanah akibat bencana alam dan lain-lain serta faktor manusia seperti jual beli tanah dan lainnya, begitu juga dengan perbedaan ukuran sampai dengan 1 (satu) meter masih dapat ditoleransi, namun apabila perbedaan ukuran yang signifikan akibat kelalaian dalam melakukan pengukuran dan kekeliruan batas-batas akibat keliru dalam menentukan arah mata angin mengakibatkan kaburnya objek sengketa yang dipersengketakan (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain perbedaan ukuran yang signifikan dan keliru dalam menentukan arah mata angin sehingga terjadi kekeliruan batas-batas antara yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, Para Penggugat juga tidak konsisten dalam mendalilkan ukuran dan batas-batas objek sengketa, hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan perbedaan ukuran dan batas-batas objek sengketa lapangan bola kaki antara posita, petitum ke-4 (empat) dan petitum ke-13 (tiga belas) huruf a, objek sengketa tanah (meunasah) antara posita, petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-13 (tiga belas) huruf b, objek sengketa bangunan ruko antara posita, petitum ke-8 (delapan) dan petitum ke-14 (empat belas);

Menimbang, bahwa oleh karena arah mata angin, ukuran masing-masing objek sengketa dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat telah berbeda jauh dengan hasil pemeriksaan setempat serta terdapat inkonsistensi dalam mendalilkan objek sengketa dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang didalilkan menjadi kabur/*obscuur libel* dan tidak relevan menjadi acuan dalam pembuktian persidangan, hal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap eksepsi Para Tergugat lainnya dan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu surat gugatan, maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Para Penggugat Konvensi belum dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) juga;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Armaja, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....	:	Rp	60.000,00;
PNBP	:		
4.....	:	Rp	532.000,00;
Panggilan	:		
5.....	:	Rp	930.000,00;
Pemeriksaan setempat ...	:		
6.....	:	Rp	40.000,00;
Sumpah	:		
7.....	:	Rp	10.000,00;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi		
8.....	:	Rp 10.000,00;
Leges		
9. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.722.000,00;
(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)		